



PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN WAY KENANGA
KAMPUNG BALAM JAYA

Alamat : Jl. Poros Kampung Balam Jaya Kode Pos 34594

SURAT IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor:/BJ/WK/TBBM/II/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Balam Jaya:

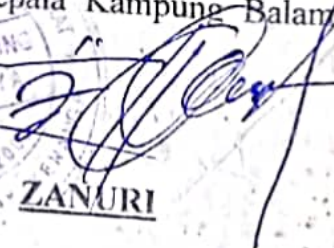
Nama : ZANURI
Jabatan : Kepala kampung balam Jaya
Alamat : Kampung Balam Jaya, way Kenanga

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : SUSI RISNAWATI, S.Pd. I
Tempat Tanggal Lahir : Tempel Rejo 06-09-1984
Pendidikan : S 1
Jabatan : Kepala Paud Mutiara Bunda

Untuk mendirikan lembaga Paud Mutiara Bunda di Kampung Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga sebagai sarana kegiatan belajar bagi anak usia dini di Kampung Balam Jaya kecamatan Way kenanga.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Balam Jaya
pada tanggal : 14 Agustus 2010
Kepala Kampung Balam Jaya

ZANURI



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegajom No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205 Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dipmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/074/II.17/PAUD/TUBABA/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor 800/1116/II.01/TUBABA/2021 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 17 Desember 2021;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Nomor : 012/PAUD-KB.MB/BJ/WK/TBB/XI/2021
Tanggal : 22 NOVEMBER 2021
Nama PAUD / TK : PAUD KOBER MUTIARA BUNDA
Kelurahan / Desa : TIYUH BALAM JAYA
Kecamatan : WAY KENANGA
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Memperhatikan

Memperhatikan Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Perpanjangan Izin Operasional**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Petama

Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada :

Nama PAUD / TK

Jenis Pendidikan

Nama Penyelenggara

Kelurahan/ Kampung

Kecamatan

Kabupaten

PAUD KOBER MUTIARA BUNDA

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ANDI YANTO

TIYUH BALAM JAYA

WAY KENANGA

TULANG BAWANG BARAT

Kedua

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal **24 Februari 2022 s.d 24 Februari 2025**.

Ketiga

Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat,
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat,
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat,
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan),
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat,
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat

Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya

Kelima

Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Dikeluarkan di

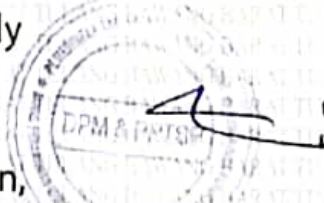
: Panaragan

Pada Tanggal

: 21 Desember 2021

KEPALA DINAS,

Digitally
signed
by
Lukman,
SH., MM



LUKMAN, SH., MM.

Penbina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007